



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga tercapai tujuan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang terencana;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan terpadu perlu disusun kebijakan yang terencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penyusunan kebijakan Pembinaan dan perencanaan Pengawasan 2023 bertujuan untuk:

- a. mensinergikan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah; dan
- d. meningkatkan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II KEBIJAKAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan tahun 2023 meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Uraian perencanaan Pembinaan dan Pengawasan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja Pengawasan tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Inspektorat Daerah melakukan Pembinaan dan perencanaan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dengan fokus:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

- b. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas; dan
- d. peningkatan kapabilitas APIP.

Pasal 6

Kebijakan perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan Pengawasan tahun 2023.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Perencanaan pengawasan

Pasal 7

- (1) Hasil perencanaan Pembinaan dan Pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan hasil perencanaan Pembinaan dan Pengawasan dan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati, Wakil Bupati, kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil perencanaan Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tindak lanjut hasil perencanaan Pembinaan dan Pengawasan, Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil perencanaan Pembinaan dan Pengawasan yang terkait dengan indikasi kerugian negara yang tidak diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan perencanaan Pembinaan dan Pengawasan tahun 2023 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Februari 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen organisasi sehingga memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah dan Desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan Pembinaan dan Pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD Perubahan) bahwa Isu strategis Kabupaten Karanganyar dalam analisis kondisi perencanaan 2018-2023 diantaranya adalah "Isu Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas". Untuk itu Pembinaan dan perencanaan Pengawasan merupakan permasalahan pembangunan prioritas di Kabupaten Karanganyar, maka peran perencanaan Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan.

Setiap penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien, efektif dan akuntabel sehingga penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan mampu menjawab semua tantangan itu.

Pembinaan dan Perencanaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa oleh Bupati adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh APIP sesuai bidang kewenangannya masing-masing. Pengawasan intern juga merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Agar Pembinaan dan perencanaan Pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan kebijakan perencanaan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah sebagai acuan dalam menyusun program kerja pengawasan tahunan.

II. PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Daerah yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis serta mendukung visi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”. Untuk mewujudkan harapan dan amanat masyarakat tersebut diperlukan Pembinaan dan Pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan Pembinaan dan Pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah yaitu melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap :

1. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, dengan titik berat pada Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan visi dan misi Bupati Karanganyar periode 2018-2023; dan
2. pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Wilayah Kabupaten Karanganyar.

III. FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus :

1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
3. penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas; dan
4. peningkatan kapabilitas APIP.

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian Daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah:

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah;b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah; danc. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah.
2.	Rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah dengan rencana kerja Pemerintah Daerah;b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; danc. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan

		akhir rencana kerja Perangkat Daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan Peraturan Bupati tentang rencana kerja Perangkat Daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan Daerah; 2) belanja Daerah; dan 3) pembiayaan Daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan Peraturan Bupati tentang rencana kerja Perangkat Daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan Daerah; 2) belanja Daerah; dan 3) pembiayaan Daerah. <p>dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang rencana kerja Perangkat Daerah.</p>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus:

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta Pengawasan penyeterannya;</p>

		<p>b. kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi Daerah untuk belanja Daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang Daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja Daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan Daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik Daerah	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan</p> <p>e. pemeliharaan; dan</p> <p>f. pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas Daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis <i>gender</i> (<i>responsive gender</i>) (evaluasi)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran Daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa Daerah kabupaten/kota; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;

		<p>d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;</p> <p>e. kualitas belanja desa;</p> <p>f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan</p> <p>g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</p>
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	<p>a. pengumpulan data;</p> <p>b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;</p> <p>c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan</p> <p>d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.</p>

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Pengendalian gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <p>a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</p> <p>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi :</p> <p>1) Pre-implementasi :</p> <p>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</p> <p>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. <p>2) Implementasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. <p>3) Pasca Implementasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	<ul style="list-style-type: none"> a. meyakinkan dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat Daerah.
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	<p>Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan Pengawasan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS);

		<ul style="list-style-type: none"> c. kapabilitas APIP; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.
7.	Capaian aksi koordinasi dan <i>supervisi</i> pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak Daerah; manajemen aset Daerah; dan g. tata kelola desa.
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Perangkat Daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan investigatif	<p>Penanganan pengaduan yang terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau

		d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama antara APIP dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah.
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan Kapabilitas APIP

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan <i>sistem</i> pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan;

		<p>2) strategi dan kebijakan manajemen;</p> <p>3) sumber daya manusia;</p> <p>4) kemitraan; dan</p> <p>5) proses manajemen risiko.</p> <p>b. Hasil</p> <p>1) aktivitas penanganan risiko; dan</p> <p>2) <i>outcomes</i>.</p>
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <p>a. audit kinerja;</p> <p>b. perencanaan dan Pengawasan berbasis risiko;</p> <p>c. penerapan manajemen risiko;</p> <p>d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah;</p> <p>f. audit investigasi;</p> <p>g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</p> <p>h. pemeriksaan dana alokasi khusus;</p> <p>i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan</p> <p>j. pendidikan sertifikasi di bidang Pengawasan lainnya.</p>

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

